



P U T U S A N

Nomor 937/Pid. Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG SUSILO Als PAUL
Tempat lahir : Malang
Umur/tgl lahir : 39 tahun/ 12 April 1979,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln Lesti Gang Masjid, RT/RW 008/003
Desa Ngaglik Kecamatan Batu Kaota
Batu Jawa Timur
Hotel Oreo 2, kamar No. 1 Jln Pidada
XII No. 6 Kelurahan Ubung Kec
Denpasar Utara Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/sopir
Pendidikan : SMP (SMA tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d 23 Juni 2018
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak 24 Juni 2018 s/d 2 Agustus 2018
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 3 Agustus 2018 s/d 1 September 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 17 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak 5 September 2018 s/d 4 Oktober 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 5 Oktober 2018 s/d 3 Desember 2018 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019 ;

hal 1 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **I KETUT BAKUH,SH.dkk** Advokat / Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jl Raya Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim tanggal 19 September 2018, Nomor No.937/Pid.Sus/2018/PN.Dps, ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SUSILO AI PAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu *Kesau Primair* . dengan permufakatan bersama dengan melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pimair, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika
Kedua Primair :dengan permufakatan bersama dengan melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Methamfetamina yanf beratnya lebih dari 5(lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pimair, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANAG SUSILO AIs PAUL dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

hal 2 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- i. 1 (satu) paket/ bungkus yang digulung dengan lak ban warna coklat, berisi tanaman kering narkotika berupa ganja dengan berat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto .
- ii. 5(lima) potongan pipet warna pink yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
- iii. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
- iv. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto
- v. 1(satu) buah tas warna kuning
- vi. 1(satu) buah tas plastic bening
- vii. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
- viii. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
- ix. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630
- x. 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah
- xi. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver,
- xii. 1 (satu) buah plaster bening,
- xiii. 1 (satu) buah gunting warna pink,
- xiv. 2(dua) bendel pipet,
- xv. 1(satu) bendel plastic klip kecil dan
- xvi. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

- xvii. 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) warna hitam Nomor Polisi DK 6076 IJ dan STNK atas nama I Wayan Puji beserta Kunci Kontak.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

hal 3 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya atau pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa NANANG SUSILO ALS PAUL telah bermufakat dengan saksi Agung Widodo dan saksi Yulia Nur Safitri (masing-masing penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Rumah Kontrakan/kos saksi Yulia Safitri lantai II kamar nomor 6 Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Negara Desa/Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa batang, daun ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi Yulia Nur Safitri (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul 11.00 wita di rumah kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar nomor 6 Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Negara Desa/ Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang sedang memiliki, menguasai narkotika jenis tanaman berupa batang, daun dan biji Ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto dan berdasarkan keterangan saksi Yulia Nur Safitri mengatakan barang tersebut akan diambil oleh seseorang, atas keterangan saksi tersebut lalu dilakukan pengembangan dengan cara menunggu orang yang akan datang mengambil barang narkotika tersebut, sementara saksi Yulia Nur Safitri tetap berada dalam kamar bersama barang narkotika yang dimilikinya dengan pengawasan petugas BNNP Bali, setelah menunggu kira-kira tiga jam pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa

hal 4 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar nomor 6 Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Nagara Desa/ Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion/FR-150 Nomor Polisi DK 6067 IJ, setelah memarkir sepeda motornya di luar pagar rumah selanjutnya terdakwa masuk ke rumah kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri di lantai II kamar Nomor 6, setibanya di dalam kamar saksi Yulia Nur Safitri langsung memberikan sebuah tas kain warna kuning yang didalamnya berisi bungkus batang, daun ganja kering kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima tas kain warna kuning yang berisi batang, daun Ganja kering tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar saksi Yulia Nur Safitri hendak menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar rumah tersebut, ketika terdakwa sampai di lantai I langsung ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa, pada saat penangkapan ditemukan terdakwa telah menerima barang dari saksi Yulia Nur Safitri berupa :

1. 1 (satu) tas kain warna kuning didalamnya terdapat tas plastik bening yang berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, berisi batang daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing - masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa

Selanjutnya terhadap barang bukti daun, biji dan batang, yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 599/NNF/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang pada kesimpulanya menerangkan, barang bukti Nomor :

1. 2644/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkitika Golongan I (**satu**) Nomor urut **8**. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 2670 /2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .

hal 5 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



(Uraian lengkap hasil pemeriksaan laboratorium terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa untuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa NANANG SUSILO ALS PAUL telah bermufakat dengan saksi Agung Widodo dan saksi Yulia Nur Safitri (masing-masing penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Rumah Kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar nomor 6 Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Negara Desa/Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap saksi Yulia Nur Safitri (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul 11.00 wita di rumah kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar nomor 6 Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Negara Desa/ Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang sedang memiliki, menguasai narkotika jenis tanaman berupa batang, daun Ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto dan berdasarkan keterangan saksi Yulia Nur Safitri mengatakan barang tersebut akan diambil oleh seseorang, atas keterangan saksi tersebut lalu dilakukan pengembangan dengan cara menunggu orang yang akan datang mengambil barang narkotika tersebut, sementara saksi Yulia Nur Safitri tetap

hal 6 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



berada dalam kamar bersama barang narkotika yang dimilikinya dengan pengawasan petugas BNNP Bali, setelah menunggu kira-kira tiga jam pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke rumah kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar nomor 6 Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Nagara Desa/Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion/FR-150 Nomor Polisi DK 6067 IJ, setelah memarkir sepeda motornya di luar pagar rumah selanjutnya terdakwa masuk ke rumah kontrakan/kos saksi Yulia Nur Safitri di lantai II kamar Nomor 6, setibanya di dalam kamar saksi Yulia Nur Safitri langsung memberikan sebuah tas kain warna kuning yang didalamnya berisi bungkus batang, daun dan biji ganja kering kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima tas kain warna kuning yang berisi batang.daun Ganja kering tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar saksi Yulia Nur Safitri hendak menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar rumah tersebut, ketika terdakwa sedang memiliki, menguasai batang, daun dan biji ganja kering tersebut langsung ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan terdakwa sedang membawa, menguasai barang berupa :

- 1 (satu) tas kain warna kuning didalamnya terdapat tas plastik bening yang berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Selanjutnya terhadap barang bukti daun, biji dan batang, yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 599/NNF/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang pada kesimpulannya menerangkan, barang bukti Nomor : -----

hal 7 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



1. 2644/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (**satu**) Nomor urut 8. Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. dst.
3. 2670 /2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika .
(uraian lengkap hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa untuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa NANANG SUSILO ALS PAUL telah bermufakat dengan saksi Agung Widodo (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Hotel Oreo 2 kamar Nomor 1 Jalan Pidada XII Nomor 6 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Kota Denpasar setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 25 (dua puluh lima) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Methamfetamina (sabu-sabu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu seberat 15,29 gram buto atau 10,79 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa dalam bulan April 2018 ketika terdakwa ada dirumahnya di Desa Punten Kota Batu Jawa Timur dihubungi melalui handphon oleh saksi Agung Widodo dan ditawarkan untuk bekerja menempel sabu-sabu serta dijanjikan imbalan berupa uang dan menggunakan sabu-sabu sepuasnya, atas tawaran tersebut terdakwa menyatakan bersedia, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Mei

hal 8 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



2018 terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp 2.000.000.- untuk biaya perjalanan ke Bali, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa berangkat ke Bali, dan setibanya di Denpasar terdakwa mengingap di Hotel Permata Dana kamar nomor 5 Jln Pidada V Nomor 9 Kelurahan Ubung Kota Denpasar, untuk kelancaran pekerjaan menempel/menaruh narkotika tersebut oleh saksi Agung Widodo terdakwa diberikan sarana berupa Sepeda Motor merk Yamaha V-Ixion /FR -150 Nomor Polisi DK 6067 IJ, 1 (satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver serta uang Rp 200.000 untuk membeli Carger Handphon, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul,22.30 wita ditelpon oleh saksi Agung Widodo disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 paket dari seseorang yang bernama Made yang datang langsung ke tempat penginapan terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket sabu-sabu yang diterima terdakwa tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil yang beratnya ditentukan oleh saksi Agung widodo, kemudian atas perintah Agung Widodo terdakwa mengedarkansabu-sabu dengan cara menaruh atau menempel paket sabu-sabu ditempat-tempat yang ditentukan oleh saksi Agung Widodo, sisa dari sabu-sabu yang belum diedarkan tersebut terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Surya Pro Warna Merah sebanyak 25 (dua puluh lima) paket lalu disimpan dibawah kasur tempat tidur kamar tempat terdakwa menginap, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 setelah terdakwa ditangkap karena menerima narkotika jenis ganja di rumah kontrakan Yulia Nur Safitri lalu diajak ke tempat penginapannya di Hotel Oreo 2 kamar nomor 1 jalan Pidada XII Nomor 5 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dilakukan pemeriksaan / pengeledahan dalam kamar ditemukan barang berupa :

1. 1(satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah didalamnya berisi :
 - a. 5(lima) potongan pipet warna pink yan didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
 - b. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto

hal 9 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- c. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto
Jumlah total 25 paket plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis *Methamfetamina* /sabu-sabu dengan berat 15,29 gram buto atau 10,79 gram netto
2. Didalam kamar penginapan terdakwa juga ditemukan barang berupa :
1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2(dua) bungkus plastic pipet, 1(satu) bendel plastic klip kecil dan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong)

Terhadap barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 599/NNF/2018 tanggal 05 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

1. dst.
2. 2645/2018/NF, 2646/2018/NF,... s/d 2649/2018/NF, 2650/2018/NF, 2651/2018/NF, ... s/d 2655/2018/NF, 2656/2018/NF, 2657/2018/NF, ... s/d 2699/2018/NF berupa bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** (nomor) urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 2670/2018/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Nerkotika dan/atau Psikotropika.

(Uraian lengkaap hasil pemeriksaan laboratorium terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa untuk pekerjaan menaruh/menempel paket sabu-sabu tersebut terdakwa sudah pernah diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima raus ribu rupiah).

Untuk perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan , menerima, narkotika golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa NANANG SUSILO ALS PAUL telah bermufakat dengan saksi Agung Susilo (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Hotel Oreo 2 kamar Nomor 1 Jalan Pidada XII Nomor 6 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Kota Denpasar setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 25 (dua puluh lima) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Methamfetamina (sabu-sabu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu seberat 15,29 gram buto atau 10,79 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada bulan April 2018 ketika terdakwa sedang ada dirumahnya di Desa Punten Kota Batu Jawa Timur dihubungi melalui handphon oleh saksi Agung Widodo dan ditawarkan untuk bekerja menempel sabu-sabu serta dijanjikan imbalan berupa uang dan menggunakan sabu-sabu sepuasnya, atas tawaran tersebut terdakwa menyatakan bersedia, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Mei 2018 terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp 2.000.000.- untuk biaya perjalanan ke Bali, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa berangkat ke Bali, dan setibanya di Denpasar terdakwa mengingap di Hotel Permata Dana kamar nomor 5 Jln Pidada V Nomor 9 Kelurahan Ubung Kota Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul,22.30 wita ditelpon oleh saksi Agung Widodo disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 paket dari seseorang yang bernama Made yang datang langsung ke tempat penginapan terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket sabu-sabu yang diterima terdakwa tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil yang beratnya ditentukan oleh saksi Agung widodo, setelah sabu-sabu dibagi dalam 25 (dua puluh lima) paket, lalu terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Surya Pro Warna Merah dimasukkan dibawah kasur tempat tidur kamar tempat terdakwa mengingap, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira

hal 11 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



pukul 15.00 setelah terdakwa ditangkap karena menerima narkoba jenis ganja di rumah kontrakan Yulia Nur Safitri lalu diajak ke tempat penginapannya di Hotel Oreo 2 kamar nomor 1 jalan Pidada XII Nomor 5 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dalam kamar ditemukan barang berupa :

1. 1(satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah didalamnya berisi :
 - a. 5(lima) potongan pipet warna pink yan didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sedian narkoba jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
 - b. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sedian narkoba jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
 - c. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sedian narkoba jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram nettoJumlah total 25 paket plastic klip yang berisi kriastal bening diduga narkoba jenis *Methamfetamina* /sabu-sabu dengan berat 15,29 gram buto atau 10,79 gram netto
2. Didalam kamar penginapan terdakwa juga ditemukan barang berupa :
1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2(dua) bungkus plastic pipet, 1(satu) bendel plastic klip kecil dan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong)

Terhadap barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 599/NNF/2018 tanggal 05 Juni 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

1. dst.
2. 2645/2018/NF, 2646/2018/NF,... s/d 2649/2018/NF, 2650/2018/NF, 2651/2018/NF, ... s/d 2655/2018/NF, 2656/2018/NF, 2657/2018/NF, ... s/d 2699/2018/NF berupa bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

hal 12 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Narkotika **Golongan I (satu)** (nomor) urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 2670/2018/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

(Uraian lengkap hasil pemeriksaan laboratorium terlampir dalam berkas perkara)

Untuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa methamfetamina (sabu) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

Saksi **GST. NGURAH PUTU SIDARTA W. SS.,** di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah kontrakan / kos Jalan Alas Harum Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kab. Badung saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Susilo Als Paul yang diduga sedang menguasai narkotika jenis tanaman berupa ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto
- Berawal dari penangkapan terhadap seseorang perempuan bernama Yulia Nur Safitri pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita di kamar kontrakan/kos Jalan Alas Harum Desa Sading Kecamatan Mengwi Kab. Badung yang diduga sedang menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman berupa ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi Yulia Nur Safitri yang sedang menguasai narkotika jenis ganja tersebut, saksi Yulia Nur Safitri menerangkan akan diambil atau diberikan kepada seseorang, atas indikasi

hal 13 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



tersebut saksi bersama tim melakukan pengembangan, dengan cara menunggu orang yang akan mengambil ganja tersebut.

- Bahwa setelah menunggu sekitar 3 jam, kira-kira pukul 14.00 wita datang terdakwa langsung masuk ke rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar Nomor 10 Jalan Alas Harum Nomor 19 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi Yulia Nur Safitri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna Kuning.
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa berada di lantai I membawa tas warna kuning lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh 2 orang warga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan dan badan terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan barang yang dibawa terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tas tas plastik bening yang didalamnya berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
- Ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kontrakan/kos Yulia Nur Safitri Jalan Alas harum Kelurahan Sading Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diajak menuju ke tempat penginapan terdakwa di Hotel Oreo 2 kamar No. 1 Jalan Pidada XII Nomor 6 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar guna dilakukan pemeriksaan/penggeledahan karena diduga ada menyimpan narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/penggeledahan di tempat terdakwa menginap kamar nomor 1 hotel Oreo 2, Jln Pidada XII No. 6 Kelurahan Ubung, dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus

hal 14 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



rokok Surya Pro warna merah yang didalamnya berisi 25 paket klip kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan rincian :

- a. 5(lima) potongan pipet warna pink yan didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
- b. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
- c. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto

Jumlah total 25 paket plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis *Methamfetamina* /sabu-sabu dengan berat 15,29 gram buto atau 10,79 gram netto

- Didalam kamar penginapan terdakwa juga ditemukan barang berupa : 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2(dua) bungkus plastic pipet, 1(satu) bendel plastic klip kecil dan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong)
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan/penggeladahan di kamar tempat penginapan terdakwa di Hotel Oreo 2 tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNNP) Propinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Yulia Nur Safitri ditemukan barang buki berupa 1(satu) buah tas warna kuning yanf didalamnya berisi batang dan daun ganja kering terbungkus tas plastic bening terbungkus lak ban coklat dan 1(satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan simcard nomor 087761804816 dan 081236330112 milik Yulia Nur Safitri ;
- Barang bukti berupa 25 paket plastic klip yang berisi Kristal bening tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MADE BRO pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 ditempat penginapan terdakwa terdahulu di

hal 15 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Hotel Permata Dana kamar Nomor 5 Jalan Pidada V Nomor 9 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) bungkus batang dan daun ganja kering dari Yulia Nur Safitri dan 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis mathamfetamina (sabu) dari Made Bro tersebut adalah atas perintah dari saksi Agung Widodo.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Agung Widodo untuk mengedarkan/menempel narkotika jenis Methamfetamina (sabu) ditempat-tempat yang ditentukan oleh Agung Widodo.
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis methamfetamina yang ditemukan dibawah kasur tempat penginapan terdakwa adalah sisa dari narkotika yang telah diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk narkotika jenis ganja yang diambil dari saksi Yulia Nur Safitri belum ada perintah dari Agung Widodo untuk diapakan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Saksi I GEDE SUPARTA, SH, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah kontrakan / kos Jalan Alas Harum Kelurahan Sadding Kecamatan Mengwi Kab. Badung saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Susilo Als Paul yang diduga sedang menguasai narkotika jenis tanaman berupa ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto
- Berawal dari penangkapan terhadap seseorang perempuan bernama Yulia Nur Safitri pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita di kamar kontrakan/kos Jalan Alas Harum Kelurahan Sadding Kecamatan Mengwi Kab. Badung yang diduga sedang menyimpan, menguasai narkotika jenis tanaman berupa ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi Yulia Nur Safitri yang sedang menguasai narkotika jenis ganja tersebut, saksi Yulia Nur Safitri menerangkan akan diambil atau diberikan kepada seseorang, atas indikasi tersebut saksi bersama tim melakukan pengembangan, dengan cara menunggu orang yang akan mengambil ganja tersebut.

hal 16 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa setelah menunggu sekitar 3 jam, kira-kira pukul 14.00 wita datang terdakwa langsung masuk ke rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri lantai II kamar Nomor 10 Jalan Alas Harum Nomor 19 dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi Yulia Nur Safitri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna Kuning.
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa berada di lantai I membawa tas warna kuning lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh 2 orang warga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan dan badan terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan barang yang dibawa terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tas tas plastik bening yang didalamnya berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
- Ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kontrakan/kos Yulia Nur Safitri Jalan Alas harum Kelurahan Sading Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diajak menuju ke tempat penginapan terdakwa di Hotel Oreo 2 kamar No. 1 Jalan Pidada XII Nomor 6 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar guna dilakukan pemeriksaan/pengeledahan karena diduga ada menyimpan narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan di tempat terdakwa menginap kamar nomor 1 hotel Oreo 2, Jln Pidada XII No. 6 Kelurahan Ubung, dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah yang didalamnya berisi 25 paket

hal 17 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



klip kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan rincian :

- a. 5(lima) potongan pipet warna pink yan didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
 - b. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
 - c. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto
- Jumlah total 25 paket plastic klip yang berisi kriastal bening diduga narkotika jenis *Methamfetamina* /sabu-sabu dengan berat 15,29 gram buto atau 10,79 gram netto
- Didalam kamar penginapan terdakwa juga ditemukan barang berupa : 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2(dua) bungkus plastic pipet, 1(satu) bendel plastic klip kecil dan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - Setelah selesai melakukan pemeriksaan/penggeladahan di kamar tempat penginapan terdakwa di Hotel Oreo 2 tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNNP) Propinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Yulia Nur Safitri ditemukan barang buki berupa 1(satu) buah tas warna kuning yanf didalamnya berisi batang dan daun ganja kering terbungkus tas plastic bening terbungkus lak ban coklat dan 1(satu) buah handphone merk VIVO warna gold dengan simcard nomor 087761804816 dan 081236330112 milik Yulia Nur Safitri ;
 - Barang bukti berupa 25 paket plastic klip yang berisi Kristal bening tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MADE BRO pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 ditempat penginapan terdakwa terdahulu di Hotel Permata Dana kamar Nomor 5 Jalan Pidada V Nomor 9 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

hal 18 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) bungkus batang dan daun ganja kering dari Yulia Nur Safitri dan 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis mathamfetamina (sabu) dari Made Bro tersebut adalah atas perintah dari saksi Agung Widodo.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Agung Widodo untuk mengedarkan/menempel narkotika jenis Methamfetamina (sabu) ditempat-tempat yang ditentukan oleh Agung Widodo.
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis methamfetamina yang ditemukan dibawah kasur tempat penginapan terdakwa adalah sisa dari narkotika yang telah diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk narkotika jenis ganja yang diambil dari saksi Yulia Nur Safitri belum ada perintah dari Agung Widodo untuk diapakan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

3. Saksi I PUTU WILLY MUDRA YASA, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan nomor 19 lantai II kamar nomor 10 Jalan Alas Harum Banjar Dinas Nagara Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa NANANG SUSILO AIS PAUL karena diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita ditempat yang sama telah dilakukan panangkapan terhadap seorang perempuan bernama Yulia Nur Safitri yang kedapatan sedang menguasai, Menyimpan, memiliki narkotika jenis tanaman berupa ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto, saat itu saksi diminta oleh petugas BNNP Bali untuk menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.

hal 19 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NANANG SUSILO Als PAUL saksi kembali diminta oleh BNNP Bali untuk menjadi saksi kembali diminta menyaksikan tindakan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama NANANG SUSILO Als PAUL.
- Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa:
 - 1(satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus tas tas plastik bening yang didalamnya berisi bungkusan dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Bahwa setelah selesai dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dibawa pergi oleh petugas BNNP Bali.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Saksi I WAYAN DEDDY PRIAKA , di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan nomor 19 lantai II kamar nomor 10 Jalan Alas Harum Banjar Dinas Nagara Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa NANANG SUSILO Als PAUL karena diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.

hal 20 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita ditempat yang sama telah dilakukan panangkapan terhadap seorang perempuan bernama Yulia Nur Safitri yang kedapatan sedang menguasai. Menyimpan, memiliki narkotika jenis tanaman berupa ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto, saat itu saksi diminta oleh petugas BNNP Bali untuk menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NANANG SUSILO Als PAUL saksi kembali diminta oleh BNNP Bali untuk menjadi saksi kembali diminta menyaksikan tindakan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama NANANG SUSILO Als PAUL.
- Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa:
 - 1(satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) bungkus tas tas plastik bening yang didalamnya berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Bahwa setelah selesai dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa dibawa pergi oleh petugas BNNP Bali.
Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Saksi YULIA NUR SAFITRI, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 29 mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertmpat di lantai I rumah Kontrakan Nomor 19 Jalan Alas harum Banjar

hal 21 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Dinas Negara telah terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama NANAG SUSILO Als PAUL yang sedang membawa 1(satu) bungkus/paket ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.

- Bahwa benar batang dan daun ganja kering yang dibawa oleh terdakwa tersebut sebelumnya diambil dari rumah kontrakan / kos rumah nomor 19 lantai II kamar nomor 10 Jalan Alas Harum Banjar Dinas nagara Kelurahan Sading tempat saksi menginap.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10 . 55 wita datang ke kamar kos saksi seseorang bernama MADE YOSEF membawa tas kain warna kuning dan Made Yosef menyampaikan "titip sebentar saya mau ke banjar sebentar lagi saya akan ambil kembali, kalau tidak ada yang mengambil" Selanjutnya saksi mengambil tas warna kuning dari Made Yosef dan menyimpan dalam Lemari pakaian..
- Bahwa Made Yosef tidak menjelaskan apa isi dari tas warna kuning tersebut.
- Bahwa tidak lama setelah Made Yosef pergi tiba-tiba datang petuga dari BNNP Bali, masuk ke kamar saksi langsung melakukan pemeriksaan/penggedahan, dan benar di dalam Lemari Pakaian dalam kamar saksi Yulia Nur Safitri ditemukan tas kain warna kuning setelah dibuka didalamnya terdapat tas plastic bening yang berisi batang dan daun kering yan diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto
- Pada diri saksi ditemukan sedang membawa 1 (satu) buahHandphon merk VIVO warna gold dengan Simcard nomor 087761804816 dan 081236330112 diakui milik saksi Yulia Nur Safitri
- Bahwa setelah barang berupa ganja kering tersebut disita dari saksi Yulia Nur Safitri, lalu saksi menerangkan kepada Petugas BNNP Bali bahwa barang tersebut akan diambil kembali oleh Made Yosep atau orang lain namun tidak disebutkan namanya oleh Made Yosep.
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 wita benar terdakwa datang menemui saksi yang sengaja disuruh menunggu di kamar saksi oleh Petugas BNNP, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi " mana barangnya saya bawa sekarang " atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi menyerahkan

hal 22 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



tas kain warna kuning yang berisi paket/ bungkus ganja kering titipan Made Yosep.

- Bahwa atas suruhan Agung Widodo saksi juga pernah menyerahkan barang-barang kepada terdakwa berupa :
 - 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver
 - 1(satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam
 - 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) Nomor Polisi DK 6076 IJ beserta STNK an. I Wayan Puji, milik Agung Widodo

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Saksi AGUNG WIDODO, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani*
- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali pada haari Selasa tanggal 29 Mei 2018 siang hari bertempat di rumah kontrakan Yulia Nur Safitridi Desa Sading ketika sedang mengambil narkotika jenis ganja kering dari Yulia Nur Safitri, seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
- Bahwa benar ganja kering seberat 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto tersebut adalah milik saksi yang baru dibeli seharga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain narkotika jensi ganja yang disita dari terdakwa juga ada 1 (satu) buah handphon merk Samsung warna hitam milik saksi yang diberikan kepada terdakwa, 1(satu) buah timbangan merk ACIS warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam No.Pol DK 6076 IJ beserta STNKnya adalah milik saksi yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Yulia Nur Safitri lalu terdakwa diajak ke tempat penginapannya di Hotel Oreo 2 Ubung dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut dikamar terdakwa ditemukan ada 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu milik saksi yang dibeli dari DONI seharg Rp 22.000.000 (dua puluh

hal 23 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



dua juta), diserahkan kepada terdakwa melalui Made Yosep als Made Bro untuk diedarkan.

- Bahwa sebelumnya sabu-sabu milik saksi adalah seberat 20 gram dalam 1 (satu) paket besar, diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 27 Mei 2018 untuk dipecah menjadi beberapa paket dengan berat berbeda sesuai permintaan pembeli, kemudian terdakwa yang mengedarkan sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa untuk pekerjaan mengedarkan/menempel sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa saksi berikan upah, dan selama ini saksi sudaha memberikan upah sebesar Rp 4.250.000.-.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama I **NYOMAN WAKER**, dan saksi **HARIYADI**, sebagaimana yang tercantum didalam berkas perkara Penyidikan, yang amana atas keterangan para saksi baik yang didengar langsung dipersidangan serta yang dibacakan keterangannya, semuanya dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa **terdakwa** dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi penasehat hukum dari , Desy Purnani, SH., M.H dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum Negara
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2012 selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri Jalan Alas Harum Nomor 19 Desa/Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Bali karena diduga telah menerima Narkotika jenis ganja dari saksi Tulia Nur Safitri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agung Widodo sejak lama dan tinggal sama-sama di Desa Punten Kota Batu Jatim.

hal 24 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa pada bulan April 2018 ketika terdakwa ada dirumahnya di Desa Puntan Kota Batu dihubungi melalui handphon oleh saksi Agung Widodo dan ditawari untuk bekerja menempel sabu-sabu dan dijanjikan imbalan berupa uang dan menggunakan sabu-sabu sepuasnya, atas tawaran saksi tersebut pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa menyatakan bersedia bekerja menempel/mengedarkan sabu-sabu dan hari itu juga terdakwa berangkat ke Bali.
- Bahwa kira-kira satu minggu sebelum tanggal 23 Mei 2018 terdakwa sudah diberikan uang sebesar Rp 2.000.000.-oleh saksi Agung Widodo untuk biaya perjalanan dari Kota Batu ke Bali oleh karena itu pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa berangkat ke Bali dan setibanya di Denpasar menginap di Hotel Permata Dana kamar nomor 5 Jln Pidada V Nomor 9 Kelurahan Ubung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul,22.30 wita ketika terdakwa ada hotel tempatnya menginap ditelpon oleh saksi Agung Widodo dan diberikan narkotika berupa sabu-sabu melalui seseorang yang bernama Made Hendra als Made Bro sebanyak 3 paket yang beratnya tidak diketahui.
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang diberikan oleh saksi Agung Widodo tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil yang beratnya ditentukan oleh saksi Agung widodo, selanjutnya atas perintah Agung Widodo sabu-sabu tersebut ditempel/ diedarkan ditempat-tempat yang ditentukan oleh Agung Widodo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertransaksi langsung dengan pembeli melainkan hanya ditugaskan untuk menaruh/ menempel saja
- Bahwa untuk pekerjaan menaruh/menempel paket sabu-sabu tersebut terdakwa sudah pernah diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima raus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan menaruh/menempel sabu-sabu tersebut terdakwa telah diberikan sarana oleh saksi Agung Widodo berupa :
 - a. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver
 - b. 1(satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam
 - c. 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) Nomor Polisi DK 6076 IJ beserta STNK an. I Wayan Puji .
 - d. Uang upah pekerjaan menaruh/menemperl sabu-sabu Rp 1.500.000.-
 - e. Ung untuk pembelian Carger handphone Rp 200.000

hal 25 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- f. Uang biaya perjalanan dari Kota Batu ke Denpasar Rp 2.000.000.-
- Bahwa dari sabu-sabu yang diberikan oleh saksi Agung Widodo tersebut sudah ada yang ditaruh/ditempel di beberapa tempat di wilayah Denpasar.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 dan Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi Agung Widodo disuruh untuk mengambil/menerima narkotika jenis Ganja seberat 1 (satu) kilogram dari seseorang bernama Made namun terdakwa belum menyanggupinya.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 siang hari sekira pukul 13.30 wita saksi Agung Widodo lagi menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menemui saksi Yulia Nur Safitri guna menghantar saksi Yulia ke jalan Buluh Indah, terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri Jalan Alas Harum Nomor 19 lantai II kamar Nomor 9 Banjar Nagara Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi sekitar pukul 14.00 wita, parkir sepeda motor di luar rumah kontrakan dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Yulia Nur Safitri, setibanya didalam kamar tersebut, saksi Yulia Nur Safitri langsung mengambil sebuah tas kain warna kuning dan diberikan kepada terdakwa.
 - Bahwa ketika terdakwa memperhatikan isi tas kain warna kuning tersebut didalamnya terdapat tas plastic bening yang berisi bungkus di lakban warna coklat dan terdakwa sudah mengduga isinya adalah ganja sebagaimana dimaksud oleh saksi Agung Widodo, lalu barang tersebut terdakwa bawa ketika turun dari tangga lantai II dan tiba di lantai 1 terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNPropinsi Bali.
 - Bahwa ketika dilakukan apemeriksaan/penggledahan barang bawaan dan badan, ditemukan terdakwa sedang membawa :
 - i. 1 (satu) tas kain warna kuning didalamnya terdapat tas plastik bening yang berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto.

hal 26 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- ii. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - iii. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - iv. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan/penggeledahan di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri Jalan Alas Harum nomor 19 Banjar Dinas Nagara Kelurahan Sading, terdakwa menerangkan bahwa di tempat penginapannya Hotel Ore 2 ia menyimpan barang narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya petugas BNNP Bali mengajak terdakwa langsung menuju ke tempat penginapan di Hotel Ore 2 kamar nomor 1 Jalan Pidada XII Nomor 6 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan/penggeledahan.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan/penggeledahan di Hotel Ore 2 kamar no. 1 ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah yang didalamnya berisi 25 paket klip kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan rincian :
 - b. 5(lima) potongan pipet warna pink yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
 - c. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
 - d. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto
 - e. Jumlah total 25 paket plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis *Methamfetamina* /sabu-sabu dengan berat 15,29 gram brutto atau 10,79 gram netto
 - f. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2(dua)

hal 27 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



bungkus plastic pipet, 1(satu) bendel plastic klip kecil dan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti lain berupa :

- 1 paket plastik klip ukuran sedang beratnya 10,53 gram
- 1 paket plastik klip ukuran sedang beratnya 10,34 gram
- 1 pkaet platik klip ukuran sedang belum sempat ditimbang tetapi sudah disuruh untuk memecah menjadi 36 paket-paket kecil oleh saksi Agung Widodo
- Bahwa setelah sabu-sabu dibungkus dalam paket kecil-kecil lalu terdakwa masukkan ke dalam pipet-pipet.
- Bahwa selanjutnya atas perintah Agung Widodo paket sabu-sabu tersebut sudah ditempel/ diedarkan ditempat-tempat yang ditentukan oleh Agung Widodo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertransaksi langsung dengan pembeli melainkan hanya ditugaskan untuk menaruh/ menempel saja
- Bahwa untuk pekerjaan menaruh/menempel paket sabu-sabu tersebut terdakwa sudah pernah diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima raus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjan menaruh/menempel sabu-sabu tersebut terdakwa telah diberikan sarana oleh saksi Agung Widodo berupa :
 - a. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver
 - b. 1(satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam
 - c. 3. 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) Nomor Polisi DK 6076 IJ beserta STNK an. I Wayan Puji .
 - d. Uang upah pekerjan menaruh/menemperl sabu-sabu Rp 1.500.000.-
 - e. Ung untuk pembelian Carger handphone Rp 200.000
 - f. Uang biaya perjalanan dari Kota Batu ke Denpasar Rp 2.000.000.-

Yang mana atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

hal 28 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri Jalan Alas Harum Nomor 19 Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Bali karena diduga telah menerima atau menjadi perantara dalam uual beli Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yulia Nur Safitri karena saksi adalah istri dari saksi Agung Widodo.
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Agung Widodo karena sama-sama berasal dari Desa Punten Kota Batu Jatim.
- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terdakwa bersama saksi Agung Widodo mencari pekerjaan di Bali dan pekerjaan Sdr. Agung Widodo tidak pasti
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa sering membeli sabu-sabu dari Agung Widodo untuk keperluan digunakan sendiri dan pada akhir tahun 2012 ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana narkotika dan dihukum selama 1 tahun 6 bulan dan keluar pada pertengahan tahun 2014, setelah itu terdakwa kembali ke Batu Jawa Timut .
- Bahwa pada sekitar bulan April 2018 terdakwa dihubungi oleh saksi Agung Widodo yang mengatakan dirinya sedang menjalani hukuman di LP Kerobokan, lalu saksi menawarkan kepada terdakwa untuk pekerjaan menempel sabu-sabu dan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang dan menggunakan sabu-sabu sepuasnya.
- Bahwa atas tawaran saksi Agung Widodo tersebut terdakwa lama tidak member jawaban dan baru pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa menyatakan bersedia melakukan pekerjaan tersebut .
- Bahwa kira-kira satu minggu sebelum tanggal 23 Mei 2018 terdakwa sudah diberikan uang sebesar Rp 2.000.000.-oleh saksi Agung Widodo untuk biaya perjalanan dari Kota Batu ke Bali oleh karena itu pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa berangkat ke Bali dan setibanya di Denpasar menginap di Hotel Permata Dana kamar nomor 5 Jln Pidada V Nomor 9 Kelurahan Ubung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul,22.30 wita ketika terdakwa ada hotel tempatnya menginap ditelpon oleh saksi

hal 29 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Widodo dan diberikan narkoba berupa sabu-sabu melalui seseorang yang bernama Made Hendra als Made Bro sebanyak 3 paket plastik klip ukuran sedang .

- Bahwa dari 3 (tiga) paket sabu-sabu yang diberikan oleh saksi Agung Widodo 2 diantaranya sempat terdakwa timbang dan beratnya masing-masing adalah :
 - a. 1 paket plastik klip ukuran sedang beratnya 10,53 gram
 - b. 1 paket plastik klip ukuran sedang beratnya 10,34 gram
 - c. 1 pkaet platik klip ukuran sedang belum sempat ditimbang tetapi sudah disuruh untuk memecah menjadi 36 paket-paket kecil oleh saksi Agung Widodo
- Bahwa setelah sabu-sabu dibungkus dalam paket kecil-kecil lalu terdakwa masukkan ke dalam pipet-pipet.
- Bahwa selanjutnya atas perintah Agung Widodo paket sabu-sabu tersebut sudah ditempel/ diedarkan ditempat-tempat yang ditentukan oleh Agung Widodo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertransaksi langsung dengan pembeli melainkan hanya ditugaskan untuk menaruh/ menempel saja
- Bahwa untuk pekerjaan menaruh/menempel paket sabu-sabu tersebut terdakwa sudah pernah diberikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima raus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan menaruh/menempel sabu-sabu tersebut terdakwa telah diberikan sarana oleh saksi Agung Widodo berupa :
 - a. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver
 - b. 1(satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam
 - c. 3. 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) Nomor Polisi DK 6076 IJ beserta STNK an. I Wayan Puji .
 - d. Uang upah pekerjan menaruh/menemperl sabu-sabu Rp 1.500.000.-
 - e. Ung untuk pembelian Carger handphone Rp 200.000
 - f. Uang biaya perjalanan dari Kota Batu ke Denpasar Rp 2.000.000.-
- Bahwa sepeda motor yang diberikan oleh saksi Agung Widodo dihantar oleh saksi Yulia Nur Safitri pada tanggal 25 Mei 2018 ke tempat terdakwa menginap pertyama di hotel Permata Dana Jalan Pidada V Nomor 9 Ubung Denpasar.

hal 30 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- Bahwa dari sabu-sabu yang diberikan oleh saksi Agung Widodo tersebut sudah ada yang ditaruh/ditempel di beberapa tempat di wilayah Denpasar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 dan Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi Agung Widodo disuruh untuk mengambil/menerima narkoba jenis Ganja seberat 1 (satu) kilogram dari seseorang bernama Made namun terdakwa belum menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 siang hari sekira pukul 13.30 wita saksi Agung Widodo lagi menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menemui saksi Yulia Nur Safitri guna menghantar saksi Yulia ke jalan Buluh Indah, terdakwa tiba di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri Jalan Alas Harum Nomor 19 lantai II kamar Nomor 9 Banjar Nagara Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi sekitar pukul 14.00 wita, parkir sepeda motor di luar rumah kontrakan dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Yulia Nur Safitri, setibanya didalam kamar tersebut, saksi Yulia Nur Safitri langsung mengambil sebuah tas kain warna kuning dan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa memperhatikan isi tas kain warna kuning tersebut didalamnya terdapat tas plastic bening yang berisi bungkus di lakban warna coklat dan terdakwa sudah mengduga isinya adalah ganja sebagaimana dimaksud oleh saksi Agung Widodo, lalu barang tersebut terdakwa bawa ketika turun dari tangga lantai II dan tiba di lantai 1 terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNPropinsi Bali.
- Bahwa ketika dilakukan apemeriksaan/penggledahan barang bawaan dan badan, ditemukan terdakwa sedang membawa :
 1. 1 (satu) tas kain warna kuning didalamnya terdapat tas plastik bening yang berisi bungkus dibalut /digulung dengan lak ban warna coklat, berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;

hal 31 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630 masing-masing diakui milik terdakwa yang ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan/penggeledahan di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri Jalan Alas Harum nomor 19 Banjar Dinas Nagara Kelurahan Sading, terdakwa menerangkan bahwa di tempat penginapannya Hotel Oreo 2 ia menyimpan barang narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya petugas BNNP Bali mengajak terdakwa langsung menuju ke tempat penginapan di Hotel Oreo 2 kamar nomor 1 Jalan Pidada XII Nomor 6 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan/penggeledahan.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan/penggeledahan di Hotel Oreo 2 kamar no. 1 ditemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah yang didalamnya berisi 25 paket klip kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan rincian :
 2. 5(lima) potongan pipet warna pink yan didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
 3. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
 4. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis *Methamfetamina* (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto
- Jumlah total 25 paket plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis *Methamfetamina* /sabu-sabu dengan berat 15,29 gram brutto atau 10,79 gram netto
1. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2(dua) bungkus

hal 32 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



plastic pipet, 1(satu) bendel plastic klip kecil dan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong).

- Bahwa barang bukti tersebut hampir semua berasal dari saksi Agung Widodo
- Bahwa benar terdakwa tiak memiliki ijin untuk menggunakan, memiliki maupun mengedarkan narkotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan perundang-undangan atau dilarang oleh undang-undang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Primair : melanggar pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Secar tanpa hak atau melawan hukum

hal 33 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun ganja kering seberat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto
4. Unsur femukatan jahat

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan Barang Siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nanang Susilo alias Paul yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Barang Siapa tersebut diatas sehingga **Unsur Barang Siapa** terpenuhi ;

Unsur Secara Tanpa Hak:

Berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Putu Sidarta W, SS., I Gede Suparta, SH, I Wayan Deddy Priaka, I Putu Willy Mudra Yasa, alat bukti surat serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat lantai I rumah kontrakan milik saksi Putu Willy Mudra Yasa Jalan Alas Harum No. 19 Desa Sading Kecamatan mengwi Kabupaten Badung telah dilkakukan penangkapan terhadap terdakwa; bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa

hal 34 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



ditemukan ia sedang membawa tas warna kuning yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering yang dibungkus plastik dan dibungkus lakban warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja; bahwa barang berupa batang, duan dan biji kering tersebut diterima dari seorang perempuan bernama Yulia Nur Safitri yang menyewa kamar di rumah saksi Putu Willy Mudra Yasa; terdakwa menerangkan ia mengambil barang berupa narkotika jenis ganja atas perintah dari saksi Agung Widodo; bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa batang, daun dan biji kering tersebut beratnya 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories barang berupa batang, daun dan biji kering tersebut benar mengandung sediaan narkotika jenis ganja; bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat perijinan ternyata tidak bisa menunjukkan surat ijin; terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terdakwa telah menerima barang berupa narkotika golongan I jenis ganja tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan :”Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. • Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Dengan demikian maka unsur dengan melawan hukum telah terbukti secara saha menurut hukum.

Ad.3. Unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Unsur ini bersifat alternative apabila salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi, maka semua unsure ini dianggap sudah terbukti.

hal 35 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Saksi I Gusti Ngurah Putu Sidarta W, SS., I Gede Suparta, SH, I Wayan Deddy Priaka, I Putu Willy Mudra Yasa, Yulia Nur Safitri, Agung Widodo, alat bukti surat serta keterangan terdakwa, pada pokok :

Benar saksi Yulia Nur Safitri adalah istri dari saksi Agung Widodo, saksi Yulia Nur Safitri tinggal di Desa Sading Kecamatan Mangwi Kabupaten Badung yaitu menyewa/ngontrak salah satu kamar rumah kontrakan milik saksi Putu Willy Mudra Yasa di Jalan Alas Harum Nomor 19 Banjar Dinas Negara Desa Sading; benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10 . 55 wita datang seseorang bernama Made Yosef als Made Bro ke kamar kos saksi Yulia Nur Safitri sambil membawa tas kain warna kuning yang didalamnya berisi batasng,daun dan biji kering yang diduga narkotika jneis ganja dibungkus plastik bening diubalut dengan lakban warna coklat; saat itu Made Yosef menyampaikan "titip sebentar saya mau ke banjar, sebentar lagi saya akan ambil kembali, kalau tidak ada yang mengambil"; benar saksi Yulia Nur Safitri mengambil tas warna kuning dari Made Yosef dan Made Yosep pergi, lalu saksi menyimpan barang tersebut dalam Lemari pakaian yang ada dalam kamar kontrakan saksi; bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari BNN Propinsi Bali langsung masuk ke kamar saksi Yulia Nur Safitri dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan dalam kamar, dalam lemari pakaian milik saksi ditemukan tas kain warna kuning yang didalamnya berisi batang dan daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terbungkus plastic bening dibalut lakban warna coklat, setelah dilakukan penimbangan terhadap batang, daun dan biji kering beratnya adalah 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto;

Saksi Agung Widodo maupun Yulia Nur Safitri menerangkan bahwa untuk keperluan menjalankan pekerjaan sebagai pengedar atau kurir narkotika terdakwa telah diberikan fasilitas berupa Sepeda Motor Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) Nomor Polisi DK 6076 IJ beserta STNK an. I Wayan Puji sebuah timbangan digital merk Acis warna silver, 1(satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam Uang

hal 36 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



upah pekerjaan menaruh/menemperl sabu-sabu Rp 1.500.000.- Ung
untuk pembelian Carger handphone Rp 200.000;

Terdakwa dipersidanan menerangkan benar ia datang ke Bali pada tanggal 23 Mei 2018 atas permintaan saksi Agung Widodo; terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan ke Bali dari Batu Jawa Timur dan biaya penginapan di Bali; pekerjaan yang diberikan oleh saksi Agung Widodo adalah mengedarkan atau menjadi kurir narkotika; benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 dan Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa dihubungi/ditelephon oleh saksi Agung Widodo disuruh untuk mengambil/menerima narkoitika jenis Ganja seberat 1 (satu) kilogram dari seseorang bernama Made namun terdakwa belum menyanggupinya; pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 siang hari sekira pukul 13.30 wita saksi Agung Widodo lagi menelphon dan menyuruh terdakwa menemui saksi Yulia Nur Safitri di rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safiri Jalan Alas Harum Nomor 19 lantai II kamar Nomor 9 Banjar Nagara Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi, terdakwa tiba sekitar pukul 14.00 wita parkir sepeda motor di luar rumah kontrakan lalu langsung masuk ke kamar saksi Yulia Nur Safitri, setibanya didalam kamar tersebut, saksi Yulia Nur Safitri langsung mengambil sebuah tas kain warna kuning dan diserahkan kepada terdakwa; setelah terdakwa menerima tas wana kuning dari saksi, ketika terdakwa memperhatikan isi tas tersebut didalamnya terdapat tas plastik bening yang dibalut lakban warna coklat dan terdakwa menduga isinya adalah ganja, lalu tas warna kuning yang diduga berisi ganja tersebut rencananya terdakwa bawa ke tempat penginapan di Hotel Oreo 2 Ubung, namun ketika tiba di lantai I terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNPropinsi Bali, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan introgasi oleh petugas BNN Propinsi Bali yang disaksikan oleh Putu Wili Mudra Yasa dan saksi Wayan Dedy Priaka, setelah dilakukan penimbangan terhadap batang, daun dan biji kering beratnya adalah 905, 35 gram brutto atau 879,43 gram netto; dari hasil introgasi terdakwa menrangkan

hal 37 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



bahwa di tempat penginapannya di Hotel Oreo 2 Kelurahan ubung terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terhadap barang berupa batang, daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya ditungakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 599/NNF/2018 tanggal 05 Juni 2018, yang pada kesimpulanya menerangkan , Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaloistik disimpulkan, bahwa barang bukti Nomor :

1. 2644/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam **Narkitika Golongan I (satu) Nomor urut 8**. Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.
3. 2670 /2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika .

B. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor; LAB- 622/FKF/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang pada kesimpulanya menerangkan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaloistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa :

1. Pada pemeriksaan *Handphone* mek Xiaomi Redmi Note 5 A Prime dengan IMEI1 868174030979201 dan IMEI 2 : 868174030979219 warna putih emas milikm terdakwa NANANG SUSILO Als PAUL ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Log sebanyak 18 panggilan dan Live Capture WhatsApp Messenger dari "Koko" Nomor 6287759650141 Sebanyak 1 chat
2. Pada pemeriksaan *Handphone* mek Samsung SM-A32)FL Galaxy A3 (2017) dengan IMEI1 356959080326041 dan IMEI 2 : 35690080326049 warna hitam emas milikm terdakwa NANANG SUSILO Als PAUL ditemukan informasi yang

hal 38 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



- berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Log sebanyak 3 panggilan dan SMS Messages sebanyak 8 pesan
3. Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang berupa batang, daun dan biji kering didapa hasil benar mengandung sediaan **narkotika jenis Ganja. Narkotika jenis Ganja** sesuai lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika tergolong sebagai **Narkotika Golongan I** dengan nomor Urut 8 .

Berdasarkan uraian tersebut jelas terungkap bahwa terdakwa sudah kenal sejak lama dengan saksi Agung Widodo, terdakwa mengetahui bahwa saksi Agung Widodo sedang menjalani hukuman di LP. Kerobokan Denpasar karena terlibat perkara narkotika, bahwa terdakwa sejak awal sudah mengetahui dirinya disuruh datang ke Bali untuk diberi pekerjaan sebagai kurir narkotika, bahwa untuk perjalanan ke Bali dari rumah terdakwa di Dusun Punten Kabupaten Batu Jawa Timur diberikan biaya perjalanan dan penginapan sebesar Rp 2.000.000 oleh saksi Agung Widodo; ketika terdakwa sampai di Denpasar ia diberikan fasilitas berupa Sepeda motor, handphon, timbangan digital sebagai sarana dalam menjalankan pekerjaan mengedarkan maupun sebagai perantara jual beli narkotika, terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp 4.250.000 oleh saksi Agung Widodo sebagai upah atas pekerjaan sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Terdakwa membuat Kartu ATM BRI adalah untuk mencairkan/menarik uang yang dikirim oleh saksi Agung Widodo

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 saksi Agung Widodo telah berulang kali menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) kilogram, namun terdakwa merasa ragu-ragu sehingga belum melaksanakan pekerjaan mengambil atau menerima narkotika jenis ganja tersebut, bahwa pada tanggal 29 Mei 2018 saksi Agung Widodo kembali menelpon terdakwa dan menyuruh agar terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri (istri saksi Agung Widodo) di Jln.

hal 39 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Alas Harum Nomor 19 Desa Sading dan perintah saksi Agung Widodo langsung dilaksanakan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 6076 IJ berangkat ke rumah kontrakan saksi Yulia Nur Safitri, setibanya di kamar kontrakan saksi Yulia Nur Safitri terdakwa langsung diberikan dan menerima bungkus tas warna kuning yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja serberat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto, selanjutnya narkotika jenis ganja yang diterima oleh terdakwa tersebut rencananya akan diedarkan menunggu perintah dari saksi Agung Widodo.

Dari uraian tersebut jelas dan terang bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang narkotika, yaitu menerima narkotika jenis ganja dari saksi Yulia Nur Safitri dan rencananya untuk diedarkan menunggu perintah dari saksi Agung Widodo, terdakwa juga sudah menerima upah sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Ad. 4. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa mengetahui saksi Agung Widodo sedang menjalani hukuman pidana penjara di LP Kerobokan karena terlibat perkara narkotika; terdakwa sejak di rumahnya di Desa Puntan Kabupaten Batu Jawa Timur berkomunikasi dengan saksi Agung Widodo, dalam pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Agung Widodo terdakwa meminta dib carikan pekerjaan dan oleh saksi Agung Widodo ditawarkan pekerjaan sebagai kurir atau perantara jual beli narkotika dan terdakwa menyetujui tawaran saksi tersebut, lalu saksi mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk biaya terdakwa berangkat ke Denpasar dan sebagai uang penginapan selama di Denpasar, atas kesepakatan tersebut pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa berangkat ke Denpasar-Bali dan tiba di Denpasar pada tanggal 24 Mei 2018 kemudian menginap di salah satu penginapan di daerah Ubung; setelah berada di Denpasar lalu pada hari Jumat

hal 40 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul,22.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi Agung Widodo dan diberikan narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 3 paket melalui seseorang yang bernama Made, kemudisn pada tanggal 29 Mei 2018 terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis ganja di kamar tempat tinggal saksi Yulia Nur Safitri.

Bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas adanya permufakatan antara terdakwa dengan saksi Agung Widodo maupun saksi Yulia Nur Safitri untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian maka unsure permufakatan jahat untuk melakukan tindak piddana narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa menguasai 0,15 gram shabu yang didapatnya dengan permufakatan bersama dengan melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganjai, menurut Majelis unsur ini jelas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan diatas dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan bersama dengan melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Methamfetamina yang beratnya lebih dari 5(lima) gram,untuk itu ia harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indoensia menganut sistem pembinaan, bukan balas dendam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhi nanti terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya terdakwa diatahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

hal 41 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif pada moral generasi muda dan merusak kesehatan pengunanya ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap dan menyalahgunakan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUSILO alias PAUL** , tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan bersama dengan melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Methamfetamina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,

hal 42 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG SUSILO alias PAUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar Rp. **10.000.000.000 (sepuluh milyar)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket/ bungkus yang digulung dengan lak ban warna coklat, berisi tanaman kering narkoba berupa ganja dengan berat 905,35 gram brutto atau 879,43 gram netto .
 - b. 5(lima) potongan pipet warna pink yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 3,07 gram brutto atau 2,17 gram netto
 - c. 6(enam) potongan pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 6,17 gram brutto atau 5,09 gram netto
 - d. 14(empat belas) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 6,05 gram brutto atau 3,53 gram netto
 - e. 1(satu) buah tas warna kuning
 - f. 1(satu) buah tas plastic bening
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih-emas dengan simcard 085791999959;
 - h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no. 085804516627;
 - i. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843061028630
 - j. 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah
 - k. 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver,
 - l. 1 (satu) buah plaster bening,
 - m. 1 (satu) buah gunting warna pink,
 - n. 2(dua) bendel pipet,
 - o. 1(satu) bendel plastic klip kecil dan
 - p. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

hal 43 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-Ixion/FZ 150) warna hitam Nomor Polisi DK 6076 IJ dan STNK atas nama I Wayan Puji beserta Kunci Kontak.

Dirampas untuk negara

6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami Ni Made Purnami, SH. MH, Sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH dan I Gde Ginarsa,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU TANGGAL 18 DESEMBER 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Kadek Yuliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh I Dewa Gede Anom Rai, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, SH.

hal 44 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Catatan :

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2018, Nomor : 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps tersebut ;

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani.SH

hal 45 dari 46 hal, putusan Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN.Dps